

PERATURAN

BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

NOMOR: 0035/P/BSNP/IX/2015

TENTANG

KISI-KISI SOAL UJIAN NASIONAL

UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan Ujian Nasional, perlu menetapkan Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan tentang Kisi-Kisi Soal Ujian Nasional untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BADAN STANDAR NASIONAL TENTANG KISI-KISI SOAL UJIAN NASIONAL UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

Pasal 1

Kisi-kisi Soal Ujian Nasional adalah acuan dalam pengembangan dan perakitan soal UN yang disusun berdasarkan kriteria pencapaian kompetensi lulusan, standar isi, dan kurikulum yang berlaku.

Pasal 2

Kisi-kisi Soal Ujian Nasional disusun dengan mempertimbangkan lingkup materi yang sama pada Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013.

Pasal 3

Kisi-kisi Soal Ujian Nasional menggambarkan kedalaman dan keluasan materi serta level kognitif yang diukur.

Pasal 4

Kisi-kisi Soal Ujian Nasional untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BSNP ini.

Pasal 5

Peraturan BSNP ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa transisi Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 atau apabila dipandang perlu untuk dilakukan perubahan.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan BSNP ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan BSNP.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 September 2015,

Ketua,



Badan Standar Nasional Pendidikan

Prof. Zainal A. Hasibuan, Ph.D.